



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO

Jln. RA. Basuni 19 Tilp. 391835 Fax. (0321) 321091  
Mojokerto

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor : Kd. 13. 16/4 - a / PP.00.1/ SK / 537 / 2004

### TENTANG

## PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mojokerto.
  - Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional .
  - Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
  - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
  - Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 .
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250. A / 1997, tentang syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 251. A / 1997, tentang Pedoman Akreditasi Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E. IV / PP. 03. 2 / ED/ 463-A / 1997. tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Membaca :
- Hasil Penilaian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Mojokerto Tanggal 11 Maret 2004 dengan surat Perintah nomor : Kd. 13.16/4 - a/ PP. 00. 1/475/2004 Tanggal, 8 Maret 2004



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor : piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini di berikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada Tanggal : 12 Maret 2004

**A.N KEPALA  
KEPALA SEKSI MAPENDA**



**H. MOCH. DAHLAN, SH<sup>v</sup>**  
NIP. 150189011

### TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Mojokerto
6. Ketua LP Ma'arif Kabupaten Mojokerto
7. PPAI Kecamatan Trowulan
8. MI. Al-Abror, Desa Pandansili Kec. Trowulan Kab. Mojokerto.

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. MOJOKERTO**  
**MOMOR : Kd.13.16/4 - a/PP. 00. 1/ SK/ 537/2004 TANGGAL : 12 Maret 2004**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MI. " AL - ABROR " Desa Pandansili Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto	112 351 612 181	D/Mm.14 / MI / 181 / 2004

1  
DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO  
A.N. KEPALA  
KEPALA SEKSI MAPENDA  
  
H. MOCH. DAHLAN, SH  
NIP. 150 189 011



Nomor : MIS/114/2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Nomor : Kd.13.16/4/PP.00.4/SK/861a/2010 Tanggal 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI Al Abror  
Alamat : Pandansili  
Kelurahan/Kecamatan : Trowulan  
Kab./Kota : Kabupaten Mojokerto  
Provinsi : Jawa Timur  
Penyelenggara Madrasah/  
Yayasan : YPI Al-Abror  
Berdiri Sejak : 2003

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

**111235160114**

Masa berlaku 5 tahun sampai dengan tanggal : 1 Juli 2015

Mojokerto, 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Mojokerto



**H. AKHIYAR, S.Ag., MM.**

NIP. 19580502 198003 1 006